

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara yang bersifat pembangunan jangka panjang maupun membiayai pengeluaran rutin. Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu

kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta dan Syamsudin, 11:2009).

Tabel 1.1

Statistik kepatuhan wajib paajk tahun 2013-2017

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak					
	2013	2014	2015	2016	2017
1. WP Terdaftar	18,869	20,547	21,085	21,872	23,146
• Badan	5,195	5,517	5,627	5,961	6,366
• OP Non Karyawan	5,193	3,848	3,848	3,860	3,997
• OP Karyawan	8,481	10,939	11,610	12,051	12,783
2. WP Terdaftar Wajib SPT	10,065	10,316	10,013	10,289	8,890
• Badan	2,222	2,220	2,280	2,314	2,283
• OP Non Karyawan	1,373	925	842	816	664
• OP Karyawan	6,470	7,171	6,891	7,159	5,943
3. Realisasi SPT	6,690	6,211	6,483	7,274	7,150
• Badan	1,250	1,180	1,487	1,470	1,445
• OP Non Karyawan	898	721	788	957	1,045
• OP Karyawan	4,542	4,310	4,208	4,847	4,660
4. Rasio Kepatuhan (3 : 2)	0.66	0.6	0.65	0.71	0.8
• Badan	0.56	0.53	0.65	0.64	0.63
• OP Non Karyawan	0.65	0.78	0.94	1.17	1.57
• OP Karyawan	0.7	0.6	0.61	0.68	0.78

Penerimaan PP46 (1%) tahun 2015-2017

penerimaan pp46 (1%)	Total
2015	6.080.731.766
2016	7.689.226.673
2017	12.893.661.497

Sumber data dari kpp kebayoran baru tiga tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terjadi kenaikan setiap tahunnya untuk wajib pajak terdaftar dari tahun 2013-2017, dan tingkat kepuhuan 2:3 dari tahun 2013-2017. Akan tetapi dari penerimaan tidak sesuai dengan target yang di tentukan oleh kpp. Dan pada penerimaan pp46 (1%) terjadi kenaikan.

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di wilayah Jakarta selatan

Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian akhir akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) secara serius. Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009).

Pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itu Indonesia menganut sistem *self assesment* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar lengkap dan tepat waktu. Sehingga diperlukan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan *self assesment* dengan baik.

Tingkat kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. “Jika kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN” (Susy, 2010: 16)

Beberapa faktor penunjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai pajak, agar menciptakan kesadaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dibutuhkan pemahaman yang cukup baik agar setiap orang bersedia untuk membayar pajak. Melalui sosialisasi ini, diharapkan wajib pajak mengetahui, memahami, menghargai dan mentaati ketentuan yang ada. Karena jika pemahaman wajib pajak minim khususnya dalam penetapan tarif pajak sehingga mengakibatkan banyak pelaku industri kecil ini tidak memahami besaran pajak yang dinilai memberatkan.

Selain dari pemahaman wajib pajak itu sendiri, kepatuhan wajib pajak juga ditunjang oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak. Cara-cara meningkatkan kualitas pelayanan menurut Supadmi (2009:57)

“peningkatan kualitas pelayanan bisa dilihat dari perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Faktor penunjang lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bisa diterapkan dalam pengenaan sanksi yang diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Agar peraturan pajak dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggannya. *“wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya”*(Nugroho, 2006:134).

Mengingat banyaknya pelaku UKM belum memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Rendahnya kepatuhan wajib pajak yang antara lain disebabkan pengetahuan sebagian besar wajib pajak yang rendah tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas pajak masih rendah.

Kepatuhan pajak yang rendah akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara. Rendahnya kepatuhan pajak antara lain disebabkan pengetahuan sebagian besar wajib pajak yang masih rendah tentang pajak, *perspektif negatif* mengenai tarif pajak yang memberatkan wajib pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas pajak yang kurang memuaskan. Tingkat Kepatuhan

terhadap pajak rendah karena masih banyak UKM yang belum mendaftarkan NPWP dan masih banyak UKM yang tidak menyetorkan kewajiban pajak, saat ini sudah waktunya para pelaku UKM khususnya Pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya.

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Karena ada beberapa penelitian yang memiliki hasil berbeda mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh zahidah (2010) menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikarenakan sebagian wajib pajak menggunakan jasa konsultan.

Dalam penelitian Franklin (2008), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rajif (2012) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di karenakan jika semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil yang sama juga di dapatkan dalam penelitian Mutia (2014) bahwa tingkat pemahaman mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor lainnya adalah layanan petugas pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wilda (2015) dalam penelitiannya yang menghasilkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi di perlakukan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar pajak. Dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan di patuhi oleh para wajib pajak Rajif (2012).

maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :“ **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) wilayah KPP Jakarta Pratama Kebayoran Baru Tiga**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman wajib pajak Pengusaha UKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Jakarta Pratama Kebayoran Baru Tiga ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha UKM di wilayah KPP Jakarta Pratama Kebayoran Baru Tiga ?

3. Apakah ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha UKM pajak di wilayah KPP Jakarta Pratama Kebayoran Baru Tiga ?
4. Apakah terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha UKM pajak di wilayah KPP Jakarta Pratama Kebayoran Baru Tiga ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, terhadap kepatuhan pajak pengusaha (UKM).
3. Untuk mengetahui Ketegasan Sanksi terhadap kepatuhan pajak pengusaha (UKM)

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perpajakan dan lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat pemahaman perpajakan, tingkat kualitas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan kepatuhan Pengusaha UKM wilayah KPP Jakarta Pratama Kebayoran Baru Tiga.

c. Bagi pihak-pihak lain berkepentingan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta digunakan sebagai bahan pembandingan, referensi atau penelitian berikutnya.

